



PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Syahbudin Ritonga¹, Noor Azizah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Ahmad Syahbudin Ritonga, Noor Azizah

E-mail; ahmad0205211009@uinsu.ac.id, noorazizah@uinsu.ac.id

Received: March 07, 2026	Revised: March 10, 2026	Accepted: March 11, 2026	Online: March 17, 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, sistem pemidanaan konvensional yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara dinilai belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, berkembang konsep *double track system* sebagai pendekatan pemidanaan yang menggabungkan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara seimbang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *double track system* dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi serta bagaimana kebijakan hukum pidana Islam dalam mendukung penerapan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *double track system* dalam putusan pengadilan dan mengkaji relevansinya dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa *double track system* telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui penjatihan pidana pokok dan pidana tambahan, seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Dari perspektif hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang memberikan fleksibilitas pemidanaan demi kemaslahatan umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *double track system* merupakan pendekatan pemidanaan yang relevan dan komprehensif dalam penanganan tindak pidana korupsi karena mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

Kata Kunci: *double track system*, putusan pengadilan, tindak pidana korupsi, korupsi

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Ritonga, A. S., & Azizah, N. (2023). Penerapan *Double track system* dalam Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 192-206. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.497>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman bagi seseorang atau kelompok karena melanggar suatu norma hukum. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Pada umumnya sanksi pidana sering diartikan sebagai imbalan yang negatif (Damopolii dkk. 2020).

Dalam Undang-undang, istilah sanksi kadangkala ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan Undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa "sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditunjukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada tidaknya unsur penderitaan. Penetapan jenis dan bentuk sanksi, sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional (Amelya dan Elfiani 2022).

Penjatuan hukum diatur ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 10 (KUHP) yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana mati merupakan sanksi yang paling berat diantaranya semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana tertua, terberat dan sering dikatakan jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam KUHP (Mathar 2023). Menurut Rasina Padeni Nasution dkk (2023) pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pelaku yang sudah dieksekusi mati maka tidak dapat dipulihkan hidupnya kembali, bahkan jika di kemudian hari ditemukan bukti baru bahwa pelaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Menurut Mar'ie Mahfudz Harahap dan Muhammad Firdaus (2024) Pidana mati merupakan salah satu nestapa yang dikenakan pelaku tindak pidana sebagai hukuman pokok sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP Kolonial. Beberapa pasal yang memberikan ancaman pidana mati dalam ketentuan KUHP Kolonial adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 100 KUHP yaitu makar membunuh kepala negara; Pasal 111 Ayat 2 KUHP yaitu mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia; Pasal 140 Ayat 4 KUHP yaitu membunuh kepala negara sahabat; Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan; Pasal 365 Ayat 4 KUHP yaitu pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain itu, pidana mati juga diancamkan dalam undang-undang di luar KUHP.

Menurut Noor Azizah dan Calvin (2024) Dalam kajian hukum pidana Islam, hukuman mati tetap menjadi hukuman yang eksis pada tindak pidana tertentu, karena hukuman mati dinilai sebagai bentuk *dzawajir* (pencegah) akan kepentingan duniawi dan sebagai *dzawabir* (penebus dosa) terhadap pelaku tindak pidana di akhirat.

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan cara pengurungan atau perampasan. Tujuan

pidana penjara ini tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, melainkan tujuan lainnya yaitu untuk membina dan membimbing terpidana supaya dapat Kembali menjadi Masyarakat yang baik (Panggalaha dkk. 2024).

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam buku II KUHP (Sugiarto dkk. 2022).

Pidana denda merupakan pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda (Dirgantara dkk. 2025).

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP (Rays dkk. 2023).

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasmatus 2019).

Menurut Mhd. Yadi Harahap dkk (2024) Kejahatan korupsi secara umum disebut sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini karena kejahatan ini terorganisir secara sistematis dan terstruktur sehingga para pelaku korupsi dapat dengan mudah melaksanakan tindakan mereka. Lebih jauh lagi, kejahatan korupsi dapat merusak sistem masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian banyak orang.

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu Korupsi transaksi, korupsi perkrabatan, korupsi yang memeras, korupsi intensif, korupsi depensif, korupsi otogenik dan korupsi suportif.

Definisi *double track system* yaitu sistem 2 (dua) jalur atas penerapan penjatuhan sanksi dalam sistim hukum pidana berupa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan yang diterapkan secara bersamaan. Tujuan sanksi pidana atau punishment yang memberikan penderitaan serta pencelaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan atau maatregel/treatment lebih bersifat relatif yang memberikan kesadaran dan mengandung prevensi umum dan khusus dalam pencegahan tindak pidana (Setyowati 2021).

Double track system sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pada ide keseimbangan *double*

track system, segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan jika tidak diatasi akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Pidana dianggap sebagai reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dalam keseimbangan yang terjadi akibat kejahatan tersebut (Iswara dan Darmadi 2023).

Ide penerapan *double track system* selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pidana yang baru karena *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku. Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* dapat dilihat pada perkembangan sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern dan neoklasik. Aliran modern muncul pada abad XIX yang didalamnya mengubah metode untuk menemukan sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni dengan mendekati pelaku secara langsung dan kemudian mempengaruhinya pada hal-hal positif (Charinda 2022).

Metode ini ditujukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada perilakunya. Aliran modern berpandangan bahwa keinginan manusia dipengaruhi oleh sifat dan lingkungannya sehingga pidana harus berorientasi pada sifat-sifat pelaku. Pada aliran modern terdapat individualisasi pidana yang bertujuan untuk dapat meresosialisasi pelaku kejahatan. Keberadaan individualisasi pidana menyebabkan sistem pidana selanjutnya berorientasi pada pelaku dan perbuatannya. Sanksi yang ditetapkan tidak lagi hanya sanksi pidana, melainkan terdapat pula sanksi tindakan. Hal ini selanjutnya dikembangkan sebagai ide dasar lahirnya konsep *double track system* dalam beberapa undang-undang di Indonesia (Charinda 2022).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sekaligus diatur sanksi pidana dan sanksi tindakan (Setyowati 2021). Kejahatan korupsi yang telah terjadi selama ini seakan sudah mengakar kemana-mana, tidak hanya membuat rugi keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi tersebut timbul dalam berbagai bidang contohnya adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, utang negara yang terus meningkat, harga layanan publik yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah, dan masih banyak lagi dampak yang bisa timbul akibat dari kejahatan korupsi tersebut. Berdasarkan dampak buruk dari kejahatan korupsi tersebut maka upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi (Saputra dkk. 2022).

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang

lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara). Sebagai contoh putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst mengenai Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair. Korupsi permasalahan yang hingga saat ini masih sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi (Wiarti 2023).

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan *double track system*, yaitu sistem dua jalur pemidanaan yang mengombinasikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem ini muncul sebagai respons atas keterbatasan pendekatan pemidanaan konvensional yang semata-mata menitikberatkan pada pidana penjara. Pendekatan tunggal tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan efek jera maupun memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penggabungan antara pidana badan dan tindakan yang bersifat restoratif, seperti pengembalian kerugian negara, dipandang sebagai model pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif (Mangaraja. 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas *double track system* dalam tindak pidana korupsi serta perbandingannya dengan *single track system*. Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan penerapan *double track system* dalam putusan pengadilan dengan perspektif hukum pidana Islam masih relatif terbatas. Padahal, dalam hukum pidana Islam dikenal konsep *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh otoritas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Konsep ini membuka ruang bagi penerapan lebih dari satu jenis sanksi terhadap suatu perbuatan, termasuk kombinasi antara hukuman badan dan pengembalian harta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *double track system* dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi serta mengkaji relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

konseptual terhadap penguatan model pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma dan prinsip hukum yang mengatur penerapan *double track system* dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori mengenai *double track system* dan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst sebagai representasi penerapan sistem pemidanaan ganda dalam praktik peradilan (Benuf dan Azhar 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur fikih jinayah yang berkaitan dengan konsep pemidanaan dalam hukum Islam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum dan publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu mengkaji norma umum dan doktrin hukum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan konkret mengenai penerapan *double track system* dalam tindak pidana korupsi. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk menemukan kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam. Validitas kajian dijaga melalui penggunaan sumber-sumber hukum yang otoritatif serta perbandingan antara berbagai literatur dan putusan pengadilan yang relevan. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan, sehingga tidak mencakup penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan sistem tersebut di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Double track system* Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Konsep *double track system* menempatkan kedua sanksi sebagai setara dan saling berimbang dalam penerapannya. *Double track system* sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Nurillah dkk. 2023).

Konsep *double track system* menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai instrumen pemidanaan yang setara dan saling berimbang dalam hukum pidana modern Indonesia. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem pidana tradisional yang hanya menekankan pidana penjara, sehingga tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, ketentuan *double track system* diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk penyetaraan pidana dan tindakan yang bersifat edukatif dan konstruktif. Hal ini mencerminkan upaya mengintegrasikan aspek pendidikan/perbaikan pelaku dengan efek jera yang seimbang, sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2025).

Double track system adalah sub- sistem dari sistem pidana. Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi (Iswara dan Darmadi 2023).

Penggunaan *double track system* sebagai kecenderungan internasional tidak terlepas dari perkembangan aliran Neo-klasik dalam hukum pidana yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Aliran Neo-klasik muncul sebagai kritik terhadap aliran klasik yang terlalu menekankan kepastian hukum dan pembalasan, serta aliran modern yang dinilai terlalu berorientasi pada pelaku tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat (Setyowati 2021). Dalam konteks ini, *double track system* dipandang sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi tujuan pemidanaan secara lebih komprehensif, yaitu mencakup aspek penjeraan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku tindak pidana. Beberapa kajian hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan Neo-klasik memberikan dasar teoritis bagi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan, terutama dalam tindak pidana yang berdampak luas seperti korupsi. Dengan demikian, penerapan *double track system* tidak hanya mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana global, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan sistem pemidanaan nasional yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang (Saputra dkk. 2022).

Konsep *double track system* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan pendekatan pemidanaan inovatif yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan korupsi secara komprehensif. Pendekatan ini menggabungkan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, dengan sanksi tindakan yang mencakup rehabilitasi dan pencabutan hak politik, guna memberikan efek jera yang sekaligus mendorong perbaikan perilaku pelaku. Penerapan sistem ini dipandang lebih efektif karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik. Selain itu, *double*

track system memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih optimal .

Dalam konteks tindak pidana korupsi, *Double track system* diterapkan dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pelaku dapat dikenai Pidana pokok yaitu penjara dan denda dan Pidana tambahan seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Contoh penerapan pada putusan mahkamah agung Nomor 70/ Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst dalam kasus ini, Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair. Pasal 2 Ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang in casu adalah korupsi. Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang. pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kebijakan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Penerapan *Double track system* pada Tindak Pidana Korupsi

Dalam kerangka hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap amanah publik, ketidakadilan sosial, dan merusak tatanan ekonomi serta moral masyarakat. Berdasarkan penelitian normatif dalam literatur

fikih jinâyah, tindak korupsi dikategorikan sebagai jarîmah ghair-mahdûdah kejahatan non-tekstual yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash (Al-Qur'an maupun Hadis). Oleh karena itu, hukuman terhadap korupsi tidak termasuk dalam kategori hudûd atau qishâsh, melainkan berada dalam ranah ta'zîr, yaitu hukuman yang diberikan berdasarkan ijtihâd penguasa atau hakim sesuai dengan pertimbangan kondisi dan konteks pelanggaran (Aziz 2017).

Pembedaan ini menjadi penting karena memungkinkan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi: bukan hanya sanksi penal (hukuman badan), melainkan juga sanksi restoratif atau kompensatif. Para pakar seperti dalam artikel "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah" menegaskan bahwa ta'zîr memberikan otoritas kepada penguasa untuk menentukan 'uqubah sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak sosial akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, meskipun istilah modern seperti *double track system* tidak terdapat dalam literatur klasik, esensinya yaitu kombinasi antara penaltas dan pemulihan kerugian telah memiliki pijakan dalam hukum Islam (Mahfudh 2017).

Konsep *double track system* dalam konteks ini dapat dipahami sebagai penerapan dua jalur penanganan terhadap pelaku korupsi: pertama, jalur penal berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi badan lain agar menciptakan efek jera; kedua, jalur non-penal berupa restitusi, pengembalian harta, atau kompensasi terhadap kerugian negara/masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya menekankan aspek retributif, tetapi juga restoratif dan distributif sejalan dengan tujuan maqâshid al-syarî'ah, yaitu menjaga harta (hifz al-mâl), menjaga keadilan dan kemaslahatan umum (Jaenudin dan Faizal 2020).

Dalam konteks korupsi di Indonesia, relevansi hukum Islam terhadap sistem pemidanaan modern menjadi sangat signifikan. Menurut studi normatif dan perbandingan antara hukum positif dan fikih jinâyah, banyak tindakan yang secara hukum modern dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan dapat direfleksikan dalam istilah fikih seperti ghulûl (penggelapan/khiyanah terhadap harta), risywah (suap), al-ghasâb (penguasaan paksa atas harta orang lain) atau al-ghashy (fraud) dan fasâd (korupsi moral dan administratif (Saputra dkk. 2022).

Penempatan korupsi sebagai jarîmah ghair-mahdûdah memberikan landasan normatif bagi otoritas untuk menetapkan hukuman ta'zîr dengan fleksibilitas penuh. Ini memungkinkan penerapan model pemidanaan ganda - kombinasi penal dan restoratif - sesuai dengan kebutuhan keadilan dan pemulihan harta publik. Dalam sebuah kajian terkini, penulis menunjukkan bahwa sanksi terhadap korupsi menurut hukum Islam dapat mencakup pemidanaan berat sekaligus perampasan atau pengembalian aset hasil kejahatan, agar kerugian masyarakat dan negara dapat dikompensasi (Wahid 2021).

Penerapan kebijakan semacam ini dalam sistem peradilan modern terutama dalam putusan terhadap koruptor dapat mengatasi kelemahan sistem hukum positif yang kadang hanya menekankan hukuman penjara atau denda tanpa pemulihan aset secara efektif. Pendekatan ganda ini bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menjaga keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan. Hal ini sangat penting dalam upaya

pemberantasan korupsi secara menyeluruh serta pemulihan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum (al-Kavafi dkk. 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam melalui mekanisme ta'zîr dan fleksibilitas ijtihâd mendukung penerapan suatu sistem pemidanaan ganda yang esensial menyerupai *double track system*. Kebijakan ini relevan untuk diintegrasikan dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, sebagai alternatif serius terhadap pendekatan hukum positif semata.

Analisis terhadap Penerapan *Double Track System* Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian dalam kajian hukum normatif pada dasarnya merupakan rangkaian temuan konseptual yang diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pandangan para ahli, serta sumber-sumber primer dalam hukum pidana Islam. Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh berkaitan dengan bagaimana konsep *double track system* dapat ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana Islam, khususnya dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Temuan-temuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kedudukan Korupsi sebagai kejahatan yang mengancam kepentingan publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Meskipun tidak ditemukan istilah “korupsi” secara langsung dalam sumber-sumber hukum klasik, substansi perbuatannya sejajar dengan sejumlah jarimah yang telah dikenal sejak masa awal Islam. Perbuatan seperti *ghulul* (penggelapan harta publik), *risywah* (suap), *khianat*, dan *ghasab* (perampasan hak orang lain) memiliki kesamaan karakter dengan praktik korupsi modern. Tindakan-tindakan tersebut merusak hak masyarakat, melanggar prinsip keadilan, serta menimbulkan kerugian pada institusi publik, sehingga dalam perspektif syariah digolongkan sebagai bentuk kejahatan berat.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, korupsi bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah. Islam menempatkan amanah sebagai salah satu nilai moral tertinggi yang harus dijaga oleh setiap individu, terlebih lagi bagi mereka yang diberi tanggung jawab publik. Ketika seseorang menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka ia tidak hanya melanggar aturan formal, tetapi juga merusak struktur sosial dan moral yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, korupsi diposisikan sebagai tindakan yang mengancam stabilitas sosial dan merusak integritas kolektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelompokan korupsi ke dalam kategori jarimah *ta'zir* menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku. Karena tidak ada ketentuan nash yang menetapkan batasan sanksi secara tegas, maka negara atau hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan jenis dan kadar hukuman sesuai tingkat kesalahan serta dampak sosial yang ditimbulkan. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi pengembangan mekanisme pemidanaan yang mengedepankan

pemulihan kepentingan publik sekaligus memberikan efek jera. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa hukum pidana Islam memiliki kapasitas normatif untuk merespons bentuk-bentuk korupsi modern secara proporsional.

Terakhir, temuan pada bagian ini juga menyimpulkan bahwa ancaman korupsi tidak hanya bersifat material, tetapi juga ideologis. Kerusakan moral yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dapat memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan kembali rasa keadilan publik. Dalam konteks ini, corak pemidanaan yang sejalan dengan *double track system* menjadi relevan untuk diterapkan

2. Prinsip *Ta'zir* sebagai Dasar Penerapan Dua Jalur pemidanaan

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam merupakan landasan penting bagi penerapan dua jalur pemidanaan. *Ta'zir* merupakan kategori jarimah yang tidak ditentukan bentuk sanksinya oleh nash, sehingga hakim atau otoritas negara memiliki kebebasan dalam menentukan jenis hukuman. Fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian pemidanaan sesuai kebutuhan, kondisi, dan tingkat bahaya kejahatan. Dalam konteks korupsi, fleksibilitas *ta'zir* memberikan ruang untuk menerapkan pemidanaan yang lebih progresif, termasuk penggunaan dua jenis sanksi yang berjalan bersamaan.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tujuan utama *ta'zir* tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang merusak struktur ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang hanya fokus pada aspek pembalasan tidak lagi memadai. Diperlukan pendekatan pemidanaan yang bersifat komprehensif, yaitu menggabungkan sanksi yang bersifat represif dengan langkah pemulihan kerugian negara. Model seperti ini sesuai dengan esensi *double track system* yang mengedepankan keseimbangan antara aspek penjeraan dan aspek restoratif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik klasik syariah, ulama dan hakim telah menerapkan lebih dari satu jenis sanksi dalam penanganan jarimah *ta'zir*. Misalnya, pelaku dapat dikenakan hukuman badan seperti penjara atau cambuk, diikuti dengan denda atau pengembalian harta. Penerapan lebih dari satu bentuk hukuman ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan berlapis sebenarnya telah dikenal sejak dahulu dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan *double track system* pada tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip hukum Islam yang sudah ada.

Di sisi lain, fleksibilitas *ta'zir* menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan dalam Islam bersifat moral dan sosial, bukan sekadar formalistik. Dengan demikian, integrasi dua jenis sanksi dalam penanganan korupsi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dengan perbaikan perilaku pelaku. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki pijakan teoritis yang

kuat untuk mengadopsi model pemidanaan ganda sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern.

3. Relevansi *Double track system* dalam Kerangka *Maqasid al-Syari'ah*

Hasil telaah menunjukkan bahwa penerapan *double track system* dalam tindak pidana korupsi memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan penjagaan ketertiban sosial. Hukuman badan bertujuan memberikan efek jera dan menegaskan kecaman atas perbuatan yang merusak hak publik, sementara sanksi tindakan bertujuan mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan.

Dari perspektif *Maqasid*, kedua bentuk sanksi ini tidak dapat dipisahkan, karena pencapaian keadilan substantif dalam kasus korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku saja. Masyarakat, sebagai pihak yang terdampak secara langsung, memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan pemidanaan Islam sangat dekat dengan konsep *double track system* yang berusaha menciptakan keseimbangan di antara unsur pembalasan, pencegahan, dan perbaikan.

4. Otoritas Negara dalam Menentukan Kebijakan Pemidanaan Korupsi

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam hukum pidana Islam, negara memiliki kewenangan yang luas dalam merumuskan kebijakan pemidanaan terhadap jarimah *ta'zir*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode pemidanaan dapat mengikuti perkembangan zaman, tingkat ancaman kejahatan, serta kebutuhan masyarakat. Otoritas penguasa dalam menetapkan hukuman korupsi dapat mencakup penjatuhan lebih dari satu sanksi selama hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum.

Dengan dasar ini, model *double track system* tidak hanya selaras, tetapi juga dapat dikatakan sebagai bentuk konkret dari prinsip fleksibilitas dalam *ta'zir*. Negara dapat menentukan kombinasi sanksi yang paling efektif untuk menanggulangi korupsi, baik dalam bentuk pidana badan maupun tindakan administratif atau finansial. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam secara konseptual memberikan landasan yang memadai bagi penerapan sistem pemidanaan yang lebih progresif.

5. Integrasi Nilai-nilai Kesadaran Moral sebagai Unsur Kekhasan Pemidanaan Islam

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam Islam tidak hanya bertumpu pada aspek pembalasan, tetapi juga menekankan perbaikan moral pelaku. Integrasi nilai moral ini menjadi salah satu elemen utama dari pemidanaan Islam yang membedakannya dari sistem hukum positif. Dalam konteks korupsi, hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk menindak pelaku dan memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran etis agar pelaku dapat meninggalkan perilaku koruptif. Dengan demikian, penerapan sanksi tindakan seperti pengembalian harta merupakan bagian dari upaya pendidikan moral karena pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa nilai moral memainkan peran penting dalam menciptakan efek jera. Hukuman badan seperti penjara atau cambuk berfungsi memberikan gambaran tegas tentang larangan perbuatan tersebut, sedangkan sanksi

tindakan memberikan tekanan psikologis yang mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Integrasi dua jenis hukuman ini menunjukkan bahwa *double track system* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga sejalan dengan tujuan moral pemidanaan Islam yang menekankan perbaikan diri.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa orientasi moral dalam pemidanaan Islam berkaitan dengan upaya menjaga integritas masyarakat. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak hubungan sosial dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan pada pembangunan kembali rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Penerapan dua jalur pemidanaan dapat mempercepat proses pemulihan ini karena masyarakat melihat bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan memulihkan kerugian yang ia timbulkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai moral memberikan legitimasi kuat bagi penerapan *double track system* dalam hukum Islam. Dengan menggabungkan sanksi badan dan sanksi tindakan, sistem pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan. Hal ini menjadikan model pemidanaan ganda sebagai pendekatan yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

KESIMPULAN

Konsep *Double track system* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan pendekatan pemidanaan inovatif yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan korupsi secara komprehensif. Pendekatan ini menggabungkan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, dengan sanksi tindakan yang mencakup rehabilitasi dan pencabutan hak politik, guna memberikan efek jera yang sekaligus mendorong perbaikan perilaku pelaku. Meskipun konsep *Double track system* telah diatur secara normatif dalam hukum positif Indonesia, implementasinya masih menemui berbagai tantangan. Banyak kasus korupsi justru hanya dikenai sanksi pidana tanpa dilengkapi dengan sanksi tindakan, sehingga dampak preventif terhadap perilaku koruptif belum dapat terwujud secara optimal.

Penerapan *Double track system* dalam hukum positif Indonesia secara normatif diatur dalam beberapa regulasi, terutama dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem ini memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik, pembayaran uang pengganti, serta perampasan aset hasil korupsi. Dari perspektif hukum pidana Islam, korupsi termasuk dalam kategori jarimah (kejahatan) yang merusak keadilan sosial dan amanah publik. Islam memandang hukuman sebagai instrumen untuk memperbaiki individu dan masyarakat, bukan sekadar alat balas dendam negara. Oleh sebab itu, konsep *ta'zir* memberikan ruang fleksibel bagi otoritas untuk menjatuhkan sanksi sesuai konteks sosial dan moral. Pendekatan ini memungkinkan perpaduan antara pidana penjara, pengembalian harta, hingga publikasi pelaku sebagai bentuk edukasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, Siska, Dan Fitri Elfiani. 2022. “Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Journal Of Juridische Analyse* 1 (2): 44–60. <https://doi.org/10.30606/Joja.V1i2.1495>
- Aziz, M. Wahib. 2017. “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 18 (2): 159. <https://doi.org/10.21580/Ihya.17.2.1735>
- Benuf, Kornelius, Dan Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7 (1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>
- Charinda, Donna Exsanti. 2022. “Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2022.”
- Damopolii, Yafet Enjel, Adi Tirto Koesoemo, Dan Harly Stanly Muaja. 2020. *Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Dirgantara, Satrya, Davit Rahmadan, Dan Sukamarriko Andrikasmi. 2025. *Perbandingan Sanksi Pidana Denda Negara Portugal Dan Sanksi Pidana Denda Negara Indonesia*. 9 (6).
- Iswara, Arya Agung, Dan Ngurah Oka Yudistira Darmadi. 2023. *Pengaturan Double track system Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*.
- Jaenudin, Dan Enceng Arif Faizal. 2020. *Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam*.
- Kavafi, M. Imdad Al-, Ja’far Baehaqi, Dan Maskur Rosyid. 2025. *Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2025. *Pidana Kerja Sosial Dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis Dalam Kuhp Baru Dan Uu Sppa*.
- Mahfudh, Nur Iqbal. 2017. *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*. 6 (2).
- Mangaraja., Doli. 2017. *Penggunaan Double track system Dalam Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Di Kota Makassar*.
- Mar’ie Mahfudz Harahap Dan Muhammad Firdaus. 2024. *Sikap Dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati*.
- Mathar, Ahmad. 2023. *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*.
- Mhd. Yadi Harahap, Hidayat Hidayat, Dan Dhiauddin Tanjung. 2024. “The Concept Of Structural Legal Aid In Combating Corruption From The Maqashid Shariah Perspective.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 11 (1): 25–37. <https://doi.org/10.33650/At-Turas.V11i1.7616>
- Noor Azizah, Dan Calvin Calvin. 2024. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam Kuhp Nasional.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7 (1): 17–39. <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V7i1.923>
- Nurillah, Isma, Windi Arista, Santi Indriani, Dan Novita Vitriana. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. 10 (1).
- Panggalaha, Aditya Joshua, Rudepel Petrus Leo, Dan Darius A. Kian. 2024. “Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kupang.” *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi*
-

-
- Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1 (4): 198–209.
<https://doi.org/10.62383/Konstitusi.V1i4.194>.
- Pasmatuti, Darda. 2019. *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 1.
- Rasina Padeni Nasution, Rizki Akbar Muluk Siregar, Ratu Frisya Ritonga, Amany Zuhaira Ritonga, Dan Reza Ananda Siregar. 2023. “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya Uu No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3 (1): 225–32.
<https://doi.org/10.55606/Jhpis.V3i1.3249>.
- Rays, Moh. Ikhwan, Dri Sucipto, Dan Firmansyah Fality. 2023. “Kajian Yuridis Perbandingan Pidanaan Bagi Orang Dewasa Dan Pidanaan Bagi Anak.” *Jurnal Yustisiabel* 7 (2): 238–63. <https://doi.org/10.32529/Yustisiabel.V7i2.2864>.
- Saputra, Ervin Pratama, Raden Handiriono, Ibnu Artadi, Dan Sanusi Sanusi. 2022. “Pidanaan Double Track Sistem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Hukum Responsif* 13 (2): 105–11.
<https://doi.org/10.33603/Responsif.V13i2.7363>.
- Setyowati, Sulis. 2021. “Efektivitas *Double track system* Atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2): 203. <https://doi.org/10.32493/Rjih.V4i2.16151>.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, Dan Purwanto Purwanto. 2022. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (2): 219–32. <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.2.219-232>.
- Wahid, Saenal. 2021. “Hukuman Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 (2): 181–92.
<https://doi.org/10.36701/Bustanul.V2i2.336>.
- Wiarti, July. 2023. *Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
-

Copyright Holder :

© Ahmad Syahbudin Ritonga & Noor Azizah (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

